



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2025/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Komulasi Itsbat Nikah antara:

**xx**, NIK 1103054106710001, Tempat Tanggal lahir Rampah, 01 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Cane, Desa Rampah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur. Dalam hal ini diwakili oleh **Emma Fiana, S.H & Romi Syahrial, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, pada YBHA PETUAH MANDIRI yang beralamat di Jln. Keuchik Amin No. 4, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Maret 2025, disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**xx**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Pekebun, Alamat Dusun Seka Desa Bu, Desa Peunaron Baru, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan Register Nomor 149/Pdt.G/2024/MS.Idi pada tanggal 14 Maret 2025, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1987, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gampong Rampah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Penggugat yang bernama **Jamaluddin Bin Amir** (Alm), dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing yang bernama : 1. Bude Melia, 2. Icep, dengan maharnya berupa emas sebesar 2 (dua) mayam di bayar tunai, dan terjadilah Ijab Qabul antara Tergugat dengan wali nikah.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan Pernikahan tersebut dilakukan atas dasar Syariat Islam.
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dalam Buku Agenda PPN Kecamatan setempat, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan Bukti Nikah secara Administrasi. Dan pernikahan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Oleh karena itu Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam rangka perceraian;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - xx
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di dusun Cane, Desa Rampah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur.
6. Bahwa ketika menikah kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sejak tahun 2012, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadinya perselisihan dan percekocan yang disebabkan oleh:
  - Tergugat ketahuan telah menikah lagi.
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Tergugat tidak memperdulikan keadaan rumah tangga.
7. Bahwa percekocan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi sampai pada tahun 2019, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah selama 6 (enam) tahun lamanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami istri.

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan mediasi antara keduanya, namun tidak ditemukan titik temu.

9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dicapai dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (xx) dengan Tergugat (xxx) yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1987, di Gampong Rampah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) kepada Penggugat (xxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsidier

*"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya";*

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

### A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103054106710001 an , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 12-05-2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 1103051011210001 Tanggal 01-11-2023 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
- Asli Surat Keterangan Nomor 11/0516/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seunebok Pango, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, diberi kode (P.3);

### Saksi-saksi :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Paloh, Desa Loot, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 1987, di Desa Rampah;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, namun saya mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abang Kandung Penggugat bernama Jamaluddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bude Melia dan Icep;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah emas 2 manyam tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dua (2) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat desa Rampah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya mendengar cerita/laporan dari Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xx umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Berapit, Desa Jering, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 1987, di desa Rampah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang Kandung Penggugat bernama Jamaluddin;
- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bude Melia dan Icep;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah emas 2 manyam dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis Tergugat lajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat desa rampang;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena selingkuh dan sudah nikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar cerita/laporan dari Penggugat, saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya dengan bukti-bukti seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Gugat yang diajukan Pengggat adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Berdasarkan keterangan Pemohon, bukti (P) serta saksi-saksi di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Hukum Aceh Timur, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara aquo dilakukan secara verstek, dalam hal ini Hakim menilai bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sedangkan untuk menunjuk mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan salah satu syarat wajibnya mediasi adalah kehadiran kedua belah pihak di persidangan, dengan demikian maksud pasal 65 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara perceraian Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan mereka karena tidak tercatat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) adalah benar pasangan suami isteri yang sah menikah menurut syariat Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1987 di Gampong Rampah, Kecamatan Seba Jadi, Kabupaten Aceh Timur, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan adalah abang kandung Penggugat yang bernama Jamaluddin Bin Amir (Alm), dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing yang bernama : 1. Bude Melia, 2. Icep, dengan maharnya berupa emas sebesar 2 (dua) mayam di bayar tunai, sehingga telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi mengindikasikan benar antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat adalah benar pasangan suami isteri, keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim sebagai bukti adanya pernikahan tersebut. Dan dengan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada buku nikah sebagai bukti tertulis pernikahan mereka karena pernikahan tersebut dilangsungkan setelah tahun 1974, sedangkan bukti nikah tersebut sangat diperlukan oleh Penggugat untuk proses perceraian. Oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tentang Istbat Nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan telah menikah lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan keadaan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat (**xx**) dengan Tergugat (**xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1987 di Gampong Rampah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**xx**) terhadap Pengugat (**xxx**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1446 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.HI., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Wafa', S.HI, M.H**

Panitera Pengganti

**Teuku Iskandar, S.HI., MH**

## Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3.	Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	40.000,-
5.	Biaya PNBP PT	Rp.	20.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp.	190.000,-
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.149/Pdt.G/2025/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)